

Tapin Bukukan Pendapatan Asli Daerah Rp 85,3 Miliar Sepanjang 2023



Sumber gambar:

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/401094/tapin-bukukan-pad-rp853-miliar-sepanjang-2023>

Pemerintah Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan membukukan serapan pendapatan asli daerah (PAD) Rp85,3 miliar sepanjang 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin Zainal Aqli mengatakan realisasi ini dari akumulasi pajak, retribusi, kekayaan wilayah yang dipisahkan dan PAD sah lain lainnya.

"Untuk pajak wilayah Rp23,6 miliar, terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam, PBBP2 hingga BPHTB," ungkapnya di Rantau, Selasa.

Zainal mengatakan sedangkan untuk retribusi Rp4,3 miliar diantaranya diserap dari pendapatan pelayanan kesehatan, pelayanan sampah alias kebersihan, pelayanan pasar, pelayanan parkir hingga retribusi terminal.

"Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan Rp5,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp47,1 miliar," ujarnya.

Disebutkan Zainal ke depan bakal menggali sejumlah potensi lain untuk meningkatkan PAD melalui kajian yang sesuai dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin.

"Akan kita koordinasikan dengan Bappelitbang untuk kajian atau penelitian," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/401094/tapin-bukukan-pad-rp853-miliar-sepanjang-2023>, 9 Januari 2024.
2. <https://beritaja.com/tapin-bukukan-pad-rp85-3-miliar-sepanjang-2023-beritaja-127157.html>, 10 Januari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu